



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : B-36/OT.050/H.4.2/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING
DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dapat berjalan lancar, efektif, efisien, terkoordinir dan terarah dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Evaluasi dan Monitoring dan menetapkan honorarium Pengelola Evaluasi dan Monitoring dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Evaluasi dan Monitoring pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 63/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Evaluasi dan monitoring Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besarnya honorarium, per bulan untuk masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk honorarium Tim Pengelola Evaluasi dan Monitoring , dibebankan pada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat,



Dr. Andy Wijayanto, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARNYA HONORARIUM TIM PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021

No	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DIPA	URAIAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sri Adi Kadarsih, SP., M.Sc NIP. 198007292005012001	Penata TK. I (III/d)	Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknik	- Penanggung jawab dalam pelaksanaan monev penelitian dan diseminasi - Penanggungjawab dalam penyelesaian laporan - Penanggungjawab pelaksanaan seminar hasil kegiatan	450.000,-
2.	Ir. Mochammad Sholeh NIP. 196304171989031002	Pembina TK.I (IV/b)	Koordinator Evlap	- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monev penelitian dan diseminasi - Mengkoordinir penyelesaian laporan hasil monev - Mengkoordinir pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000,-
3.	LAILI RACHMAWATI, SP NIP. 19701224 200604 2 009	Penata Muda (III/a)	Koordinator Perencanaan dan Anggaran	- Membantu pelaksanaan monev penelitian dan diseminasi - Mendokumentasikan laporan - Membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000,-
4	ELDA NURNASARI, S.Si., MP NIP. 198211222008012019	Penata (III/c)	Staf Yantek	- Membantu pelaksanaan monev penelitian - Mendokumentasikan laporan dan membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000,-
5	Lia Verona, S.E., M.P NIP. 198304182014032001	Penata TK. I (III/d)	Staf Yantek	- Menyiapkan dokumen Monev lapang - Membantu pelaksanaan Monev lapang - Membantu pengolah hasil Monev - Membantu penyusunan pelaporan	300.000,-
6	Dewi Rahayu, S.P NIP. 197504032007012001	Penata Muda (III/a)	Staf Yantek	- Menyiapkan dokumen Monev lapang - Membantu pelaksanaan Monev lapang - Membantu pengolah hasil Monev - Membantu penyusunan pelaporan	300.000,-
7	Heri Prabowo, S.Si., M.Sc NIP. 198402162008011006	Penata (III/c)	Staf Yantek	- Membantu pelaksanaan monev penelitian dan diseminasi - Mendokumentasikan laporan - Membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000,-

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijayanto, SP., M.Si
NIP. 1974111522000031001